



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
EKONOMI DALAM PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa dalam rangka mengatasi dampak akibat perubahan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten, tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek antar kota, dan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan laut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif ekonomi untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif dan Penyelenggaraan Angkutan Ekonomis Dalam Provinsi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1593);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN EKONOMI DALAM PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupeten/Kota di Sulawesi Tengah.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
10. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
11. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.

13. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
14. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara Komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.
15. Kartu elektronik standar pelayanan adalah kartu yang memuat data kendaraan dan izin penyelenggaraan.
16. Tarif angkutan adalah daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur.
17. Surat muatan barang adalah suatu yang menerangkan, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
22. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
23. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
24. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
25. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
26. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
27. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
28. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.

29. Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tarif Angkutan; dan
- b. penyelenggaraan Angkutan.

BAB II
TARIF ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas :
 - a. Tarif penumpang; dan
 - b. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lintas Luwuk – Saiyong;
 - b. Lintas Luwuk – Banggai;
 - c. Lintas Banggai – Boniton; dan
 - d. Lintas Wakai – Toboli.
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Pasal 4

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

- a. golongan I berupa sepeda;
- b. golongan II berupa sepeda motor kurang dari 500 (lima ratus) sentimeter kubik dan gerobak dorong;
- c. golongan III berupa sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 (lima ratus) sentimeter kubik dan Kendaraan Roda 3 (Tiga);
- d. golongan IV berupa:
 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau
 2. mobil barang berbentuk mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;

- e. golongan V berupa :
 - 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau
 - 2. mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter;
- f. golongan VI berupa:
 - 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
 - 2. mobil barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
- g. golongan VII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (duabelas) meter;
- h. golongan VIII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter; dan
- i. golongan IX berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.

Pasal 5

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal yang membidangi urusan perhubungan darat.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a belum termasuk iuran Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Badan Usaha yang bergerak di bidang angkutan penyeberangan di wilayah Provinsi melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 8

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Tarif Angkutan Penyeberangan lintas antar Kabupaten dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan.

Bagian Kedua

Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum Pada Trayek Antar Kota

Pasal 10

Tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum pada trayek antar kota Dalam Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

Pasal 12

- (1) Tarif angkutan penumpang umum ekonomi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Seluruh pengusaha angkutan wajib :
 - a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan :
 1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek/izin operasi yang dimiliki;
 3. ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan tata cara berlalu lintas;
 4. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 5. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan;
 6. menyediakan peralatan di *pool* kendaraan dan secara proaktif meneliti kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan; dan
 7. menyelenggarakan pelatihan bagi mekanik;

- b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan ketentuan:
1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan;
 4. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 5. membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian kendaraan; dan
 6. menyelenggarakan pelatihan bagi pengemudi/awak kendaraan secara berkala.

Pasal 13

- (1) Tarif dasar angkutan antar kota dalam Provinsi kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp 458,00 (empat ratus lima puluh delapan rupiah) per Penumpang per kilometer.
- (2) Tarif batas bawah Angkutan Sewa Khusus Per kilometer ditetapkan sebesar Rp. 2.550 Tarif (dua ribu lima ratus lima puluh) dan Tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus Per kilometer ditetapkan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
- (3) Tarif Angkutan Umum Non Ekonomi dan tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepolisian daerah lingkup Provinsi;
 - b. Dinas;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan;
 - d. Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - e. penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketiga

Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut tarif penumpang angkutan laut terdiri atas Tarif penumpang kelas ekonomi.

- (2) Tarif Penumpang Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lintas Luwuk – Salakan;
 - b. Lintas Luwuk – Banggai;
 - c. Lintas Luwuk – Leme-leme;
 - d. Lintas Luwuk – Bolonan; dan
 - e. Lintas Luwuk – Lumbi -lumbia.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengenai tarif penyelenggaraan angkutan Laut.

Pasal 16

Tarif Penumpang Angkutan Laut untuk barang bawaan yang melebihi dari yang ditentukan, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan.

Pasal 17

Tarif Penumpang Angkutan Laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sudah termasuk biaya asuransi kecelakaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Para pelaku usaha Angkutan Laut yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak, harus melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif Penyelenggaraan Angkutan Laut secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 19

Setiap Pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan Tarif penumpang kelas ekonomi angkutan laut antar kabupaten/kota ini dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

Paragraf 1
Kriteria Pelayanan

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Barang Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.
- (2) Izin menyelenggarakan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan; dan
 - b. kartu Pengawasan berupa kartu elektronik.
- (3) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi registrasi untuk mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dokumentasi Kendaraan 3 (tiga) dimensi;
 - c. lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan buku kartu uji elektronik yang dilakukan oleh unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang terakreditasi;
 - d. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang Umum;
 - e. menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan;
 - f. dilengkapi dengan surat muatan barang;
 - g. tulisan nama Perusahaan atau pemilik secara jelas, alamat, nomor telpon, dan nomor uji kendaraan disamping kiri dan kanan pada pintu depan mobil barang;
 - h. nomor Pengaduan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan pintu bagian belakang mobil barang;
 - i. kartu identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor;
 - j. menempatkan perangkat sistem *Global Positioning system* pada setiap mobil barang;
 - k. dilengkapi alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku dalam mengoperasikan kendaraan;
 - l. menerapkan *e-logbook*; dan
 - m. memiliki sertifikat kompetensi tata cara bongkar muat barang umum.

Pasal 22

- (1) Tarif Angkutan barang umum ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- (2) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pengusahaan

Pasal 23

- (1) Pengusahaan angkutan barang umum dengan kendaraan jenis muatan sebagai berikut:
 - a. muatan Umum;
 - b. muatan Logam;
 - c. muatan barang Pokok;
 - d. muatan Barang Penting;
 - e. muatan Kayu;
 - f. muatan yang dimasukkan ke dalam Palet/dikemas;
 - g. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
 - h. kaca lembaran.
- (2) Pengusahaan Angkutan Barang umum dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Badan usaha Milik Desa; dan
 - c. Koperasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 24

Setiap perusahaan Angkutan Barang Umum harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.

Pasal 25

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum; dan
 - b. kartu Pengawasan berupa Kartu Elektronik.
- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan Barang Umum.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan barang umum.
- (4) Format kartu pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum dan Kartu Pengawasan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Dokumen persyaratan Pemberian Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor pokok wajib pajak perusahaan angkutan barang;
 - b. Akte pendirian perusahaan angkutan barang (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi);
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Surat Izin berusaha; dan
 - e. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 27

- (1) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan oleh Dinas.
- (2) Kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dilakukan perpanjangan untuk tahun berikutnya.

Paragraf 4
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan angkutan barang umum dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan angkutan barang umum.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi aspek keamanan dan keselamatan, administrasi dan aspek teknis kendaraan/pemastian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, melalui kartu pengawasan dan sistem aplikasi manifest elektronik, *global positioning system*, *e-logbook* untuk monitoring secara berkala sesuai dengan kebutuhan dilapangan berdasarkan laporan.
- (3) Dalam hal perusahaan Angkutan barang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, pemberi perizinan berusaha dapat meninjau ulang perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum yang diberikan kepada perusahaan angkutan barang umum yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan angkutan barang umum yang dilakukan secara berkala.
- (4) Dalam hal pengawasan terhadap perizinan angkutan barang umum dilakukan oleh:
 - a. petugas dari pemberi perizinan berusaha dan pemerintah pusat yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan angkutan barang umum;

- b. petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas angkutan jalan, untuk pengawasan di dalam unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
 - c. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengawasan di jalan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 29

Dalam hal kendaraan angkutan barang umum yang dioperasikan di jalan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 5 Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Biaya administrasi terkait pengurusan izin penyelenggaraan angkutan barang disesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang standar biaya umum.
- (2) Biaya kartu pengawasan angkutan barang dengan kartu pengawasan elektronik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Paragraf 1 Kriteria Pelayanan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 31

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. pengguna kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

- f. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - 1. mobil penumpang sedan dan/atau mobil penumpang bukan sedan;
 - 2. usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun;
 - 3. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
 - 5. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera di aplikasi;
 - 6. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - 7. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - 8. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Setiap pengemudi dan/ atau pemilik Angkutan Sewa Khusus tidak diperbolehkan:
- a. menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) penyedia aplikasi; dan
 - b. mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan yang terdaftar pada perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan penyedia aplikasi.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Operasi dan Kebutuhan
Kendaraan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 32

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dibagi dalam 13 (tiga belas) zonasi pelayanan dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Penetapan zonasi pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai; dan
 - e. jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.
- (2) Pembagian wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (3) Terhitung 6 (enam) bulan sejak Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi kuota sesuai izin yang ditetapkan.
- (4) Jika pemilik izin tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat mengalihkan kuota dimaksud kepada pemohon lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur dapat menyesuaikan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permintaan permohonan izin dari masing-masing zona.
- (6) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan kuota kendaraan yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Pengusahaan Angkutan

Pasal 34

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai retribusi Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin terdiri dari:
 1. Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 2. Pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. Penambahan Kendaraan;
 2. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. Perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. Penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan;
 - d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sejumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - j. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 39

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku.
- (5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 40

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku, maka permohonan pemohon dikenai sanksi administratif.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. Salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku.
- (5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas memberikan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 41

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - b. salinan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat Penolakan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 42

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 43

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk berusaha perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin; dan
 - b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum minimal memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;
 4. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 5. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
 6. merek Kendaraan Bermotor Umum;
 7. tahun pembuatan;
 8. daya angkut orang; dan
 9. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk Kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. daya angkut; dan
 - i. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek.
- (3) Format surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
- d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 4

Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 45

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi.

Pasal 46

Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang:

- a. menetapkan tarif;
- b. melakukan rekrutmen pengemudi;
- c. memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan yang belum memiliki izin; dan
- d. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 47

(1) Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;

- c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan;
 - e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
 - g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *digital dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerja sama;
 - c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

Paragraf 5 Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.
- (4) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku;

- c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - d. tarif Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengemudi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

Paragraf 6 Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 51

- (1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
- a. penumpang; dan
 - b. pengemudi.
- (2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
 - d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
 - e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.
- (3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
- a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan pengnonaktifan;
 - d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan;
 - e. klarifikasi;

- f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kemitraan; dan
 - g. pendaftaran ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan.

Paragraf 7
Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

Paragraf 8
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
 - f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merk;
 - d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merk;

- e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
- g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Aplikasi.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. identitas Kendaraan;
 - e. korban pelanggaran; dan/atau
 - f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Pengemudi.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 55

- (1) Gubernur melalui Dinas memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 57

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.

Pasal 61

Kuota jumlah Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan ditetapkan sebagai kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus, setelah melalui evaluasi dan pembahasan unsur pemangku kepentingan terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 367);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 338);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 339);
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 366);

- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum Pada Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 460);
- f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 808);
- g. Keputusan Gubernur Nomor 550.2/203.1/DISHUB-G.ST/2021 tentang Penetapan wilayah operasi, rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum dan tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- h. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 552.1/24/Dishub tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Wakai-Toboli) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Mei 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 873

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
 EKONOMI DALAM PROVINSI

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

A. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN LUWUK - SAIYONG

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	45,000	3,000	48,000	
	- Bayi	Orang	3,900	900	4,800	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	54,910	3,090	58,000	
	Golongan II	Unit	113,300	3,700	117,000	
	Golongan III	Unit	193,590	7,410	201,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,144,125	22,875	1,167,000	
	- Kendaraan barang	Unit	1,005,605	13,395	1,019,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,743,180	56,820	1,800,000	
	- Kendaraan barang	Unit	1,905,100	24,900	1,930,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3,265,605	100,395	3,366,000	
	- Kendaraan barang	Unit	2,728,445	36,555	2,765,000	
	Golongan VII :	Unit	3,778,145	42,855	3,821,000	
	Golongan VIII :	Unit	5,554,805	54,195	5,609,000	
	Golongan IX :	Unit	7,836,205	66,795	7,903,000	

B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN LUWUK - BANGGAI

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	98,000	3,000	101,000	
	- Bayi	Orang	9,100	900	10,000	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	163,910	3,090	167,000	
	Golongan II	Unit	294,300	3,700	298,000	
	Golongan III	Unit	422,590	7,410	430,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,880,125	22,875	1,903,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,623,605	13,395	1,637,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3,027,180	56,820	3,084,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,520,100	24,900	2,545,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4,907,605	100,395	5,008,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	4,345,445	36,555	4,382,000	
	Golongan VII :	Unit	5,282,145	42,855	5,325,000	
	Golongan VIII :	Unit	8,064,805	54,195	8,119,000	
	Golongan IX :	Unit	9,322,205	66,795	9,389,000	

C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN BANGGAI - BONITON

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	19,200	1,800	21,000	
	- Bayi	Orang	1,400	600	2,000	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	24,110	1,890	26,000	
	Golongan II	Unit	44,500	2,500	47,000	
	Golongan III	Unit	95,790	6,210	102,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	250,385	15,615	266,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	259,201	9,999	269,200	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	471,840	36,360	508,200	
	- Kendaraan Barang	Unit	479,904	17,496	497,400	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	783,865	63,135	847,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	804,993	25,407	830,400	
	Golongan VII :	Unit	844,033	29,367	873,400	
	Golongan VIII :	Unit	1,177,905	36,495	1,214,400	
	Golongan IX :	Unit	1,701,985	44,415	1,746,400	

D. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN WAKAI - TOBOLI

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	112,000	3,000	115,000	
	- Bayi	Orang	10,100	900	11,000	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	165,910	3,090	169,000	
	Golongan II	Unit	300,300	3,700	304,000	
	Golongan III	Unit	388,590	7,410	396,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,009,810	23,190	2,033,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,686,290	13,710	1,700,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3,294,865	57,135	3,352,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,936,785	25,215	2,962,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	5,475,290	100,710	5,576,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	5,114,130	36,870	5,151,000	
	Golongan VII :	Unit	5,995,830	43,170	6,039,000	
	Golongan VIII :	Unit	9,423,490	54,510	9,478,000	
	Golongan IX :	Unit	10,772,890	67,110	10,840,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA